

BUILDING THE WELFARE OF THE PEOPLE WITH PRODUCTIVE ZAKAT: CASE STUDY AND IMPLEMENTATION**MEMBANGUN KESEJAHTERAAN UMAT DENGAN ZAKAT PRODUKTIF: STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI****Ari Arisman**ari@unper.ac.id**Universitas Perjuangan Tasikmalaya**

abstrak: Pola inovatif distribusi dana zakat secara produktif dalam tataran empiris proses Islamisasi *system income distribution* masih terbilang baru dan dengan volume yang masih kecil dilaksanakan oleh sejumlah lembaga amil zakat, namun sudah nampak kearah optimisme. Penelitian bertujuan untuk mengetahui adanya program pendayagunaan dana zakat yang digulirkan oleh lembaga amil zakat Rumah Zakat Indonesia. Peneliti berasumsi bahwa dana zakat yang bermuatan produktif berbeda dengan bentuk pinjaman lainnya, yang tentunya akan membentuk pola produktifitas. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data didapatkan dari hasil observasi dan survey peneliti pada program pendayagunaan dana zakat bagi program produktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, program pendayagunaan yang digulirkan Rumah Zakat Indonesia melalui *system income distribution* walaupun dalam tataran empiris masih terbilang baru, namun sudah menuju kearah optimisme. Kebijakan dari program pendayagunaan melalui dimensi sasaran sudah sangat tepat, dengan menjadikan kelompok fakir miskin sebagai sasaran penerima dana zakat produktif.

Kata kunci: Zakat, Produktif, Sejahtera

Abstract: *The innovative pattern of productive distribution of zakat funds at the empirical level, the process of Islamization of the income distribution system is still relatively new and is still being implemented in small volumes by a number of zakat amil institutions, but it is already showing a direction of optimism. The research aims to find out whether there is a program for utilizing zakat funds launched by the zakat amil institution Rumah Zakat Indonesia. Researchers assume that zakat funds have a productive content that is different from other forms of loans, which of course will shape productivity patterns. The research used qualitative methods, data was obtained from the results of researchers' observations and surveys on the program for utilizing zakat funds for productive programs. The research results show that the utilization program launched by Rumah Zakat Indonesia through an income distribution system, although at an empirical level, is still relatively new, it is already moving towards optimism. The policy of the utilization program through the target dimension is very appropriate, by making the poor as the target recipients of productive zakat funds.*

Keywords: Zakat, Productive, Prosperous

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban umat manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah zakat. Zakat dibahas dalam topik “ibadah” karena dianggap bagian yang tak terpisahkan dari shalat dan merupakan elemen penting dalam sistem sosial-ekonomi Islam. Oleh karena itu, zakat sering dibahas dalam buku-buku yang membahas strategi hukum dan ekonomi Islam. Zakat adalah bentuk ibadah individu bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nishab sesuai ketentuan syari’at Islam. Pelaksanaan zakat menggunakan sistem penilaian sendiri (self-assessment), di mana muzakki (pemberi zakat) menghitung dan menentukan sendiri jumlah zakat yang wajib ditunaikan (Nofiaturrahmah, 2016).

Lembaga zakat merupakan institusi Islam yang memiliki peran signifikan dalam mengoptimalkan potensi umat Islam. Pentingnya zakat dalam ekonomi Islam disebabkan oleh kemampuannya mempersatukan umat Islam, karena melalui zakat, seorang Muslim menunjukkan kepedulian yang besar terhadap sesamanya. Zakat menjadi simbol dan aktualisasi solidaritas umat Islam. Selain itu, zakat berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi umat Islam yang lemah secara ekonomi dari pengaruh penyebaran agama lain. Secara singkat, zakat adalah gerakan sosial-ekonomi yang mencegah kemiskinan dan menghindari kekufuran (Ridlo, 2014).

Pendayagunaan distribusi dana zakat produktif menjadi topik yang menarik untuk dibahas, mengingat pernyataan syari’ah bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya milik mustahik (penerima zakat) yang tergolong dalam delapan kelompok ashnaf. Dengan demikian, perlakuan apapun oleh mustahik terhadap dana zakat tersebut tidak dianggap ilegal menurut hukum syari’ah, seperti menghabiskan dana zakat untuk konsumsi pribadi (Rahmalia, 2015).

Oleh karena itu, dana zakat yang didistribusikan secara produktif tidak boleh menuntut tingkat pengembalian tertentu, berbeda dengan sumber dana selain zakat. Hal ini menjadi salah satu alasan munculnya polemik mengenai justifikasi legal syar’i dari sejumlah fuqaha (ahli fikih) terkait pola distribusi produktif dana zakat (Ansori, 2018).

Dari sinilah peneliti berkeyakinan akan urgensi dari penelitian mengenai pendayagunaan dana zakat bagi program produktif pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Kota Bandung. Inti dari program ini bertujuan untuk membantu fakir miskin sebagai prioritas dalam sasaran pemberian pembiayaan dan pinjaman kebajikan dana zakat produktif.

Mohzer Kahf menyatakan bahwa distribusi dana zakat kepada dua ashnaf (fakir dan miskin) dari delapan ashnaf lainnya merupakan bagian penting dari pemanfaatan zakat. Penerima zakat dapat diberdayakan dalam konteks sebagai program jaminan sosial ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika program mozaik menyusun suatu program distribusi dana zakat yang dialokasikan untuk pengembangan modal usaha kecil pada komunitas sasaran. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemandirian materiil, intelektual, dan manajemen komunitas sasaran (Yuhafi, n.d.).

Yang menarik dari program tersebut adalah metode distribusi dana zakat yang menggunakan transaksi berbasis qardl al-hasan, mudlarabah, dan murabahah. Dengan model ini, dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan langsung, tetapi juga sebagai modal yang dapat memberdayakan penerima zakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti pendayagunaan dana zakat bagi program produktif pada LAZ Rumah Zakat Indonesia Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai efektivitas program produktif berbasis dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target program tersebut.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Darmalaksana, 2020). Penelitian ini difokuskan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Kota Bandung. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan berasal dari sumber primer serta sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi dan dokumentasi (Semiawan, 2010). Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Kota Bandung, di mana peneliti aktif mengamati dan mencatat berbagai kegiatan, interaksi, dan dinamika yang terjadi di sekolah tersebut. Dokumentasi

penelitian mencakup pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan dengan konteks penelitian, seperti rencana pelajaran, laporan kegiatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Kota Bandung, kebijakan dan regulasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Kota Bandung, catatan-catatan serta dokumen lain yang berkaitan dengan operasional dan pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Kota Bandung. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif (Soendari, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program pendayagunaan dana zakat yang kelola LAZ Rumah Zakat Indonesia Kota Bandung dalam program produktif

Hasil penelitian Program yang digulirkan oleh LAZ Rumah Zakat Indonesia menekankan kepada perbaikan ekonomi dengan prinsip jangan memberi ikan tapi kail, ini untuk mendidik tapi kalau terpaksa diberi juga ikannya. Berawal dari penyampaian informasi melalui selebaran dan sepanduk-spanduk dan pendekatan melalui kunjungan-kunjungan kepada calon muzaki / penyumbang dana zakat, infak dan shadakah mulai terkumpul. Setelah terkumpul nama-nama penyumbang dan jumlah sumbangannya serta pendayagunaannya dilaporkan setiap bulan. Karena dengan aktivitas dan penggunaan dana yang transparan ini, maka RZI dipercaya oleh kaum muslimin untuk mengelola dana Zakat Infak dan Sadakah.

Adapun program pemberdayaan dana zakat yang digulirkan oleh Rumah Zakat Indonesia sebagai bentuk profesionalitas dan keamanan, demi mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu melalui program Mozaik.

Program Mozaik inilah yang merupakan program pemberdayaan ekonomi Rumah Zakat Indonesia (RZI) dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Program Mozaik berbentuk pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Dalam selang pandang konsep Mozaik didefinisikan sebagai “Institusi pemberdayaan mustadh’afin melalui pendampingan yang intensif dan integral dengan entry point simpan pinjam”.

Ciri khas pada program Mozaik antara lain peserta tidak hanya diberi dana bergulir, akan tetapi juga mendapatkan pendampingan secara rutin, berkesinambungan, seimbang dan simultan antara ruhaniyyah, entrepreneurship, keterampilan berusaha, serta keorganisasian sebagai bekal untuk menghantarkan anggota menuju kemandirian. Ditunjang dengan dimilikinya kurikulum untuk pendidikan anggota, serta memiliki mekanisme dan strategi dalam rangka mengantisipasi kredit macet.

Saat ini program Mozaik dalam tahap persiapan menuju lembaga kemustahiqan, artinya kedepannya Mozaik akan terlepas dari RZI. Fungsi RZI ialah mendampingi (diantaranya membantu secara financial hingga mandiri), serta melakukan supervisi dalam rangka penguatan. RZI mengeluarkan dana zakatnya sebagian saham di Mozaik dengan status kepemilikan saham adalah hak kolektif mustadh’afin. Selain itu pengelolaan Mozaik kedepannya akan dilaksanakan oleh anggota Mozaik yang sudah mencapai tingkat kader.

1. Visi, Misi dan Tujuan Program Mozaik

Visi program Mozaik adalah “Menghantarkan mustahiq menjadi muzakki. Sedangkan misi dan program Mozaik adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga anggota.
- b. Mengoptimalkan potensi anggota menuju kemandirian.
- c. Meningkatkan produktivitas, perubahan pola pikir dan kinerja anggota.
- d. Membudayakan pola hidup hemat dan menabung.
- e. Meningkatkan akses jaringan, keterampilan dan usaha anggota.

Secara umum tujuan Mozaik ialah “Menciptakan kesadaran mustadh’afin dalam pemberdayaan ummat dengan sistem syari’ah”. Hal ini tercantum dalam anggaran dasar anggota Mozaik RZI terdapat fungsi dan tujuan Mozaik, yaitu:

- a. Pengembangan kualitas mustadh’afin melalui akses pendidikan, ekonomi, pelatihan, permodalan dan pembinaan.
- b. Membangun kesadaran budaya menabung dikalangan mustadh’afin.
- c. Menciptakan pemberdayaan ekonomi produktif dan meningkatkan penghasilan anggota.
- d. Meningkatkan kesempatan membuka lapangan pekerjaan.

e. Mendampingi secara intensif dalam bidang usaha, organisasi dan advokasi.

2. Manfaat Program Mozaik:

- a) Mendorong kemandirian. Pendekatan simpan pinjam dalam program Mozaik mendorong tumbuhnya kewiraswastaan bagi anggota kelompok. Tuntutan untuk mengembalikan pinjaman memacu anggota kelompok untuk meningkatkan usaha.
- b) Keberpihakan kepada kaum miskin. Dengan landasan syariah zakat yang diusung, maka jelas yang dapat bergabung menjadi anggota Mozaik haruslah mustahiq. Dengan prioritasnya ialah asnâf fakir miskin. Itulah sebabnya bahwa kaum miskin yang tidak memiliki agunan adalah prioritas untuk mendapatkan dana bergulir.
- c) Menjamin kesinambungan. Sistem dana bergulir dapat menjamin kesinambungan dana. Selain dana bergulir juga dapat terjadi pemupukan dana yang berasal dari tabungan dan bagi hasil usaha. Dana ini pada akhirnya akan menjadi aset reform yang tidak akan pernah habis.
- d) *Multiflier Effect* (efek ganda). Manfaat program Mozaik tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok saja, tetapi berdampak pula pada perbaikan taraf hidup keluarga anggota maupun usaha lain yang akan berkaitan dengan usaha anggota kelompok Mozaik.

3. Sumber dan Sirkulasi Dana Mozaik

Dana, program Mozaik berasal dari dana zakat RZI, dana tersebut diberikan kepada Mozaik untuk disalurkan kepada mustadh'afin dengan akad qardhul hasan (dana kebajikan). Akad ini meringankan para mustadh'afin dalam memulai usahanya, karena para mustadh'afin hanya mengembalikan dana pokoknya saja.

Dana yang diberikan RZI kepada Mozaik tidak kembali lagi kepada RZI karena dana tersebut merupakan milik mustadh'afin yang nota bene adalah fakir dan miskin. Kepemilikan dana tersebut merupakan hak kepemilikan kolektif para mustadh'afin dalam Mozaik dan kepemilikan itu akan gugur jika mereka mengundurkan diri dari Mozaik. Jika Mozaik dibubarkan karena satu dan lain hal maka aset Mozaik tidak bisa diklaim milik RZI, tapi harus dibagikan kepada mustadh'afin yang menjadi anggota Mozaik.

Sementara dana operasional Mozaik terpisah dari dana zakat. Untuk program Mozaik dana operasionalnya berasal dari dana infaq dan shadaqah RZI, sehingga dana zakat RZI murni milik mustahiq. Zakat memang boleh dibagi habiskan, namun diberikan bukan langsung kepada mustahiq zakatnya, tetapi kepada lembaga atau organisasi mustahiqnya. Dan sisi lembaga amil zakat uang itu habis diberikan, tetapi dikalangan mustahiqnya dana itu terus bergulir dan tidak habis karena dipinjam dan dikembalikan. Sehingga diharapkan manfaatnya tidak sekali tetapi terus menerus.

4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Program Mozaik

Secara umum tahapan dalam program Mozaik berdasarkan SOP dan AD/ART adalah:

a. Tahap rekrutmen.

Tahap rekrutmen anggota terdiri dari dua macam kegiatan, yaitu:

- 1) Tahap sosialisasi, sosialisasi dilakukan dengan melalui dua prosedur. Pertama, tahap persiapan yaitu dilakukan dengan cara mensosialisasi maksud dan tujuan Mozaik kepada pejabat setempat, yaitu ketua RT/RW dan meminta data-data mustahiq di daerah tersebut. Kedua, sosialisasi awal yaitu ketika anggota belum menjadi anggota dengan tujuan agar calon peserta mempunyai pemahaman dan kepercayaan terhadap program, pemberian motivasi dan persuasi terhadap program serta pemberitahuan info persyaratan dan awal.
- 2) Tahap seleksi, dilakukan untuk menjaga keamanan dana zakat yang diperoleh dari donatur, karena dana zakat hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60. Hal ini menjadi landasan hukum dalam membuat kriteria anggota Mozaik yang kemudian direalisasikan dalam AD/ART organisasi dan SOP Mozaik, bahwa yang berhak menjadi anggota Mozaik adalah mustahiq dengan prioritas asnâf fakir miskin.

b. Tahap pendampingan sebelum pinjaman.

Kegiatan pendampingan ditujukan sebagai sarana sosialisai mengenai konsep Mozaik. Pendampingan juga bertujuan untuk menguatkan anggota dalam aspek pengetahuan agar anggota benar-benar memahami tanggungjawabnya tentang pinjaman serta memahami urgensi menabung.

c. Tahap pendampingan setelah pinjaman.

Kegiatan pendampingan merupakan inti dan sebuah program pemberdayaan, karena dalam kegiatan ini mereka yang tidak berdaya akan dimampukan agar memiliki kekuatan sehingga anggota dapat berpartisipasi, melakukan kontrol, mempengaruhi kegiatan dan lembaga yang berhubungan dengan kehidupan mereka.

d. Tahap pengembalian pinjaman.

Setelah anggota menerima uang pinjaman, uang pinjaman itu tidak langsung dibayar pada minggu berikutnya, akan tetapi anggota diberi jeda 2 minggu untuk mulai melakukan angsuran. Pengembalian pinjaman dilakukan pada saat pendampingan dengan jumlah angsuran sesuai dengan akad pinjaman. Dalam peraturannya jika terdapat anggota yang tidak menggunakan uang pinjaman untuk usaha, maka uang itu harus dikembalikan ke pihak Mozaik.

e. Tahap pelatihan usaha.

Keterampilan yang diberikan dalam Mozaik terbagi dua, yaitu keterampilan diri dalam *manage* diri dan organisasi serta keterampilan yang dapat menambah penghasilan para anggota. Keterampilan *manage* diri dan organisasi diberikan pada tahap pendampingan, sedang keterampilan untuk menambah penghasilan anggota diberikan dalam kegiatan pelatihan anggota.

f. Monitoring.

Monitoring terdiri dari dua, yaitu monitoring dana bergulir dan monitoring usaha. Monitoring dana bergulir dilakukan dengan cara meminta bukti penggunaan dana bergulir. Kegiatan monitoring usaha dilakukan pada saat pendampingan, selain itu untuk mendapatkan hasil secara general, maka diberlakukan survei usaha anggota.

5. Sasaran dan Indikator Keberhasilan Program Mozaik

Dalam pengefektifan dari pemberdayaan modal usaha, Mozaik mempunyai sasaran yang telah terprogram, diantaranya:

- a. Mustadh'a fin.
- b. Mustahiq zakat (fakir dan miskin).
- c. Sudah menikah.
- d. Usia produktif.
- e. Memiliki usaha atau motivasi untuk berusaha.
- f. Bertempat tinggal tetap (tidak berpindah-pindah).

Indikator-indikator yang dapat memudahkan pengurus dalam tingkat keberhasilan para anggotanya, dan terpenuhinya tujuan akhir dari program Mozaik yaitu memberdayakan masyarakat dan mendorong kemandirian para anggota:

- a. Adanya peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga.
- b. Lahirnya kelompok-kelompok milik mustahiq di masyarakat.
- c. Adanya peningkatan aset kelompok (tabungan berencana anggota Mozaik).
- d. Adanya kesinambungan aset program (distribusi dana bergulir untuk anggota).
- e. Adanya produktifitas ekonomi anggota.
- f. Adanya peningkatan akumulasi tabungan anggota.
- g. Perubahan karakter dan paradigma berfikir anggota.
- h. Menjadi muzakki.

2. Hasil yang telah dicapai dalam program pendayagunaan dana zakat yang dikelola LAZ Rumah Zakat Indonesia Kota Bandung bagi program produktif.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Rumah Zakat Indonesia kota Bandung melalui program yang telah digulirkan oleh RZI, yaitu dengan meningkatkan penghasilan anggota setelah menerima pinjaman modal usaha. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Pendapatan anggota Mozaik Sebelum dan Setelah Menerima
Modal Usaha Selama 6 Bulan Terakhir.**

No. Resp	Pendapatan			
	Sebelum Pinjaman	Setelah Pinjaman	kenaikan	Persentase
1	Rp. 750.000	Rp. 900.000	Rp. 150.000	20,000
2	Rp. 120.000	Rp. 160.000	Rp. 40.000	33,00
3	Rp. 100.000	Rp. 250.000	Rp. 150.000	150,00
4	Rp. 300.000	Rp. 1.000.000	Rp. 700.000	233,33
5	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 100.000	33,33
6	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Rp. 200.000	50,00
7	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp. 100.000	66,66
8	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 100.000	33,33
9	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 0.000	00,00
10	Rp. 98.000	Rp. 150.000	Rp. 52.000	53,06
11	Rp. 600.000	Rp. 800.000	Rp. 200.000	33,33
12	Rp. 200.000	Rp. 350.000	Rp. 150.000	75,00
13	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 10.000	20,00
14	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 0.000	00,00
15	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 100.000	33,33
16	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 50.000	16,66
17	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000	100,00
18	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	50,00
19	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	50,00
20	Rp. 1.500.000	Rp. 1. 500.000	Rp. 0.000	00,00
21	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 0.000	00,00
22	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Rp. 0.000	00,00
23	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Rp. 100.000	16,66
24	Rp. 500.000	Rp. 700.000	Rp. 200.000	40,00
25	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 30.000	33,33
26	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000	Rp. 200.000	25,00
27	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Rp. 200.000	66,66
28	Rp. 600.000	Rp. 1.800.000	Rp.1.200.000	200,00
29	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	100,00
30	Rp. 600.000	Rp. 1.500.000	Rp. 900.000	150,00
31	Rp. 150.000	Rp. 900.000	Rp. 750.000	500,00
32	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 300.000	100,00
33	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000	100,00
34	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 150.000	100,00
35	Rp. 150.000	Rp. 350.000	Rp. 200.000	133,33
36	Rp. 200.000	Rp. 400.000	Rp. 200.000	100,00
37	Rp. 200.000	Rp. 500.000	Rp. 300.000	150,00

Sumber: Hasil pengolahan Data Kuesioner

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti bekerja di bawah asumsi bahwa dana zakat yang didistribusikan secara produktif akan berpengaruh kepada peningkatan penghasilan usaha. Untuk dapat melihat adanya peningkatan pendapatan secara prosentase dan mempermudah pengklarifikasiannya, peneliti membuat klarifikasi itu dalam table dibawah ini:

**Pendapatan Responden Sebelum
Menerima Bantuan Modal Usaha**

Opsi Pendapatan	Jumlah	Prosentase
< Rp. 200.000	13	35,14
Rp. 200.000-Rp. 399.000	12	32,43
Rp. 400.000-Rp. 599.000	4	10,81
Rp. 600.000-Rp. 799.000	5	13,51
Rp. 800.000 - Rp. 999.000	2	5,41
Rp. 1.000.000 - Rp. 1.199.000	0	0,00
> Rp. 1.200.000	1	2,70
Total	37	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Berdasarkan data sebelum menerima modal usaha dari program Mozaik, pendapatan responden yang berada di bawah Rp. 200.000,- sebanyak 13 orang (35,14 %), pendapatan antara Rp. 200.000,- - Rp. 399.000,- sebanyak 12 orang (32,43%), pendapatan antara Rp. 400.000,- - Rp. 599.000,- sebanyak 4 orang (10,81%), pendapatan antara Rp. 600.000,- - Rp. 799.000,- sebanyak 5 orang (13,51%), pendapatan antara Rp. 800.000,- - Rp. 999.000,- sebanyak 2 orang (5,41%), tidak ada responden yang pendapatannya antara Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.199. 000,-, pendapatan di atas Rp. 1.200.000,-sebanyak 1 orang (2,70 %). Rata-rata pendapatan responden perbulan sebelum menerima modal usaha program Mozaik sebesar Rp. 313. 450,-.

**Pendapatan Responden Sebelum
Menerima Bantuan Modal Usaha**

Opsi Pendapatan	Jumlah	Prosentase
< Rp. 200.000	6	16,21
Rp. 200.000-Rp. 399.000	10	27,03
Rp. 400.000-Rp. 599.000	7	18,92
Rp. 600.000-Rp. 799.000	5	13,51
Rp. 800.000 - Rp. 999.000	3	8,11
Rp. 1.000.000 - Rp. 1.199.000	3	8,11
> Rp. 1.200.000	3	8,11
Total	37	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Berdasarkan data setelah menerima modal usaha dan program Mozaik, pendapatan responden yang berada di bawah Rp 200.000,- menjadi sebanyak 6 orang (16,21%), pendapatan antara Rp 200.000,- — Rp 399.000,- menjadi sebanyak 10 orang (27,03%), pendapatan antara Rp 400.000,- Rp 599.000,- meningkat hingga sebanyak 7 orang (18,92%), pendapatan antara Rp 600.000,- — Rp 799.000,- tidak ada peningkatan yaitu sama dengan sebelumnya sebanyak 5 orang (13,51%), pendapatan antara Rp 800.000,- — Rp 999.000,- meningkat hingga sebanyak 3 orang (8,11%), untuk pendapatan antara Rp 1.000.000,- — Rp 1.199.000,- yang sebelumnya tidak di dapatkan menjadi ada yaitu sebanyak 3 orang (8,11%), sedang pendapatan di atas Rp 1.200.000,- mengalami peningkatan hingga sebanyak 3 orang (8,11%). Rata-rata pendapatan responden perbulan setelah menerima pinjaman modal usaha program Mozaik mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 546, 750,-

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 28 orang (75,68%) menyatakan pendapatannya selama 6 bulan terakhir mengalami peningkatan dan sebanyak 9 orang (24,32%) menyatakan pendapatannya selama 6 bulan terakhir mengalami penurunan.

Akan menjadi bahan evaluasi untuk pengurus program Mozaik, bahwa adanya peningkatan penghasilan pada usaha anggota Mozaik, namun peningkatan tersebut belum menyentuh pada pendapatan yang optimal. Analisa peneliti, kurangnya dana yang diberikan program Mozaik sebagai modal dalam usaha para anggota menjadikan kendala dalam mencapai target penghasilan usaha tersebut.

Inovasi dalam sistem produktif untuk pendistribusian dana zakat memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Faktor pendanaan menjadi elemen kunci sebagai modal dalam upaya meningkatkan kemandirian dan usaha para mustahiq. Selain itu, sistem zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq (Afrina, 2020).

Manajemen yang efektif dalam inovasi ini mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi yang berkelanjutan. Pengelolaan dana zakat harus transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan. Dengan demikian, mustahiq dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan (Abbas, 2020).

Faktor pendanaan menjadi krusial dalam konteks ini karena modal yang memadai memungkinkan mustahiq untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Pendanaan yang cukup dapat digunakan untuk membeli peralatan, bahan baku, atau bahkan untuk mengakses pelatihan yang meningkatkan keterampilan mereka. Dengan adanya modal yang memadai, mustahiq dapat lebih mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan (Hamdiah, 2024).

Di samping itu, sistem zakat yang inovatif ini juga berfungsi sebagai jaminan sosial. Dalam kapasitasnya sebagai jaminan sosial, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar para mustahiq, tetapi juga memberikan mereka peluang untuk memperbaiki taraf hidup melalui peningkatan keterampilan dan pengembangan usaha. Dengan demikian, sistem zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan para penerimanya secara menyeluruh (Tsabit, 2019).

Oleh karena itu, inovasi dalam sistem pendistribusian dana zakat yang produktif memerlukan dukungan manajemen yang baik serta pendanaan yang memadai. Kedua elemen ini akan memastikan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengangkat kesejahteraan para mustahiq dan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan (Hidajat, 2017).

Seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya seperti keuangan, bahan baku, dan tenaga kerja untuk menciptakan produk baru, memulai bisnis baru, meningkatkan proses produksi, atau mengembangkan usaha dikenal sebagai seorang wirausahawan. Wirausahawan adalah individu yang berani mengambil risiko dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan nilai tambah dalam ekonomi. Mereka mungkin memiliki visi yang jelas, kreativitas yang tinggi, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan efisien demi mencapai tujuan bisnis mereka. Dengan keberanian, ketekunan, dan ketajaman dalam mengidentifikasi peluang pasar, wirausahawan dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat dan ekonomi (Rustan et al., 2023).

Kemungkinan ini harus terus disosialisasikan kepada anggota Mozaik dalam setiap rangkaian pendampingan, sehingga anggota dapat bertindak lebih efisien. Ini termasuk penurunan biaya manajemen operasional dan berbagai aspek lainnya. Lebih dari itu, anggota juga dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam meningkatkan penghasilan, atau yang biasa disebut sebagai total revenue (Yulida, 2012).

Dengan sosialisasi yang terus-menerus mengenai potensi ini, anggota Mozaik akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengelola bisnis atau usaha mereka. Ini tidak hanya membantu mereka mengurangi biaya operasional, tetapi juga meningkatkan daya saing dan profitabilitas mereka (Sutrisno et al., 2023).

Peningkatan keterampilan anggota dalam mengelola bisnis mereka juga merupakan investasi jangka panjang. Dengan peningkatan keterampilan tersebut, mereka akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan (Imaningsih & Wahed, 2021).

Dengan demikian, sosialisasi tentang potensi ini tidak hanya akan membantu anggota Mozaik menjadi lebih efisien dalam pengelolaan bisnis mereka, tetapi juga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang melalui peningkatan keterampilan dan pendapatan mereka.

SIMPULAN

Program pendayagunaan dana zakat yang digulirkan oleh Rumah Zakat Indonesia melalui inisiatif Mozaik merupakan sebuah upaya sistematis untuk redistribusi pendapatan yang mencerminkan tingkat profesionalitas dan keamanan yang tinggi. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat dirasakan secara signifikan. Inisiatif ini tidak hanya memberikan bantuan finansial semata, tetapi juga mendukung penerima manfaat dalam mengembangkan keterampilan usaha dan manajemen, sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi bisnisnya dan mencapai kemandirian ekonomi. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang di kalangan masyarakat penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. H. (2020). Model koordinasi perencanaan pembangunan daerah berbasis hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. *Amanna Gappa*, 30–41.
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177–196.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333–339.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Journal of Religious Studies*, 63–84.
- Imaningsih, N., & Wahed, M. (2021). Peningkatan Kemampuan Keuangan Dan Profesionalisme Pengelolaan Usaha Di Kelompok Usaha “Kartini.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 42–50.
- Nofiaturrahmah, F. (2016). Pengumpulan dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 279–295.
- Rahmalia, S. (2015). Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al- 'Adl*, 7(1), 119–137.
- Rustan, R., Hamzah, P., Jafar, A. N., Asdi, A., & Adiningrat, A. A. (2023). Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(3), 2750–2758.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17.
- Sutrisno, F. A. I., Ompusunggu, D. P., & Hukom, A. (2023). *Analisis Peran Lembaga Keuangan (Pegadaian) Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Umum (Usaha UMKM)*.
- Tsabit, A. M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(01).
- Yuhafi, H. (n.d.). *Analisis Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Bogor)*. Fakultas ekonomi dan bisnis uin jakarta.
- Yulida, R. (2012). Kontribusi usahatani lahan pekarangan terhadap ekonomi rumah tangga petani di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan. *Indonesian Journal of Agricultural*

